

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur bahwa penerimaan pemerintah berasal dari sektor dalam negeri, khususnya pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi, serta mewujudkan melaksanakan pembangunan diberbagai sektor (Ilyas dkk., 2013:1). Oleh karena itu, penerimaan pajak secara tidak langsung ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak sangat penting bagi pembangunan suatu negara, terutama di bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara disangga oleh penerimaan pajak. Penerimaan Negara akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak.

Realisasi Penerimaan Pajak selama semester I tahun 2022 penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sampai dengan akhir semester I tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp. 868,3 triliun atau 58,5% dari target penerimaan. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dengan pertumbuhan kinerja yang sangat baik pada semester I tahun 2022. Realisasi PPh tercatat sebesar Rp. 562,6 triliun atau 72,9% dibandingkan realisasi

periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 69,1% dari target penerimaan. PPN dan PPnBM sebagai kontributor penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 300,9 triliun atau 47,1% dari target penerimaan pajak tahun 2022. Kinerja realisasi semester ini merupakan capaian realisasi semester I tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Realisasi penerimaan PPB hingga akhir semester I tahun 2022 mencapai Rp. 1,4 triliun atau 6,8% dari target penerimaan pajak tahun 2022. Pajak lainnya sampai dengan akhir semester I tahun 2022 menyumbang realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 3,4 triliun atau 29,5% dari target penerimaan pajak tahun 2022. Realisasi penerimaan ini berasal dari bea materai dan dipengaruhi oleh faktor pengembalian bunga penagihan (KPP Pratama Gresik Selatan, 2022).

Kepatuhan wajib pajak diketahui dari tingkat pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan, misalnya melengkapi surat pemberitahuan yang lengkap dan jelas, perhitungan pajak yang akurat, dan pembayaran pajak tepat waktu. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan, khususnya ditjen pajak. Jika Ditjen Pajak ingin memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu adanya kesadaran dan peran aktif Wajib Pajak agar dapat memperoleh kemampuan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Pemerintah, khususnya Ditjen pajak terus menggunakan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak, seperti perpanjangan pajak, kenaikan pajak, dan inflasi pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sosialisasi pajak adalah bentuk informasi berupa nasihat dan arahan kepada masyarakat bahwa dengan membayar pajak itu penting. Oleh karena itu, Sosialisasi perpajakan sangat penting untuk disampaikan kepada Wajib Pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan Ditjen Pajak yang melaksanakan sosialisasi perpajakan, peningkatan kesadaran wajib pajak akan lebih efektif. Wajib Pajak akan mendapatkan informasi, ide dan saran jika sosialisasi perpajakan diselenggarakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Suriambawa & Setiawan, 2018). Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi yang baik dan valid agar wajib pajak mengetahui pentingnya pemberitahuan pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak ialah dimana wajib pajak dapat belajar tentang peraturan perundang-undangan, prosedur perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan SPT, dan lain-lain. Sedangkan menurut Kristoforus (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, masyarakat tidak dapat dengan sukarela membayar pajak (Fahluzy dan Agustina, 2014: 402).

Sanksi Pajak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dihormati/diikuti/ditaati agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut penelitian Irfan Kurniawan (2018) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Winerungan (2013) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan jika ada sanksi pajak yang tegas terhadap para pelanggannya. Arum (2012) mengatakan bahwa sanksi diperlukan agar peraturan Undang-Undang tidak boleh dilanggar, hal inilah yang menjadi dasar dibuatnya sanksi dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang perpajakan.

Penelitian Ilham Surya (2020) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Danik Atul (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Setyowati (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Orang yang memiliki pengetahuan tentang pajak kemungkinan besar akan mematuhi pedoman pajak pemerintah karena mereka memahami betapa pentingnya pajak bagi kehidupan mereka dan negara. Sedangkan menurut arifah et al (2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian Elfin (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, Winerungan (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian yang telah dilakukan tampaknya beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, Berdasarkan informasi di atas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Gresik, memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis sehingga dapat menjadi review yang baik untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak.

2. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan berkaitan mengenai pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.



dan motivasi. Kemampuan mengacu pada apakah seorang individu mampu melakukan perilaku tertentu, yaitu apakah karakteristik bawaan dan lingkungan memungkinkan perilaku itu, sedangkan motivasi mengacu pada niat individu dan seberapa banyak upaya yang dia lakukan.

Heider (1958) menyatakan (Hooper, 2018) bahwa kemampuan dan motivasi diperlukan agar perilaku tertentu terjadi. Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian ini mengusulkan model dimana perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini meliputi pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020).

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau masyarakat yang secara hukum memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar di KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah mendaftar sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan harus membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak berarti sikap patuh, dan disiplin terhadap perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila bersikap taat atau disiplin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Faizin & Ruhana, 2016).

Istilah kepatuhan wajib pajak dapat diterjemahkan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan mengikuti aturan dalam memenuhi kewajibannya seperti mendaftar, membayar pajak dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mendorong pemerintah.

